



Sosialisasi Pentingnya Perizinan P-IRT pada UMKM Santri di Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta

Socialization on the Importance of P-IRT Licensing for Santri MSMEs in Benteng Village, Campaka District, Purwakarta Regency

Dhian Evi Agustine¹, Siti Rofiqoh², Muhammad Fitra Khoirul Rizal³, Dwi Wahyu⁴, Tantry Febrinasari^{5*}

^{1,2,3,4,5} Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Pelita Bangsa, Cikarang, Indonesia

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang pentingnya perizinan Pangan Olahan Rumah Tangga (P-IRT) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh santri. Dalam rangka pertumbuhan UMKM di Indonesia, pemahaman mengenai perizinan P-IRT sangat krusial untuk meningkatkan kualitas produk serta memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui sosialisasi, yang mencakup materi mengenai regulasi P-IRT, prosedur pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan pentingnya label produk serta keamanan pangan. Temuan dari aktivitas ini menunjukkan peningkatan pengetahuan santri mengenai signifikansi perizinan P-IRT dalam pengembangan usaha mereka. Selain itu, santri juga menunjukkan antusiasme untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan usahanya. Melalui kegiatan sosialisasi ini, keterampilan dan daya saing UMKM santri diharapkan dapat meningkat dan berkontribusi pada keberlanjutan usaha mereka dalam pasar yang semakin kompetitif.

Kata Kunci

Keamanan Pangan, P-IRT, UMKM

Abstract

This study aims to provide insights on the importance of Household Processed Food (P-IRT) licensing for Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) managed by Santri. In the context of MSMEs growth in Indonesia, an understanding of P-IRT licensing is crucial to improve product quality and meet established food safety standards. The approach applied in this community service activity is through socialization, which includes material on P-IRT regulations, Household Industry Food Production Certificate (SPP-IRT) registration procedures, and the importance of product labels and food safety. The findings of this activity show an increase in santri's knowledge regarding the significance of P-IRT licensing in their business development. In addition, the students also showed enthusiasm to apply the knowledge gained in their business activities. Through this socialization activity, it is hoped that the skills and competitiveness of Santri's MSME can increase and contribute to the sustainability of their businesses in an increasingly competitive market.

Keyword

Food Safety, P-IRT, MSME.

1. Pendahuluan

UMKM menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1 adalah usaha produksi milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang

* Korespondensi : Tantry Febrinasari

 tantry.febrinasari@pelitabangsa.ac.id

perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik langsung/tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan. Sedangkan, menurut Bank Indonesia, UMKM adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.200.000.000,00 per tahun. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kriteria aset UMKM dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp.200.000.000,00 – Rp.5000.000.000,00) dan non-manufaktur (Rp.200.000.000,00 – Rp.600.000.000,00), usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung/tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan (Kustanto, 2022).

Perizinan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) merupakan regulasi yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya (Murwadji & Saraswati, 2019). Pemerintah memberikan legalitas terkait izin edar makanan yang diberikan untuk usaha dan industri makanan dalam bentuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Peraturan tentang izin edar dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah melindungi konsumen dari bahan-bahan yang membahayakan. SPP-IRT diperuntukan bagi industri makanan yang memproduksi makanan, menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan Olahan. Dengan memiliki SPP-IRT (Melayu *et al.*, 2024).

Seperti yang kita ketahui bahwa UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta berkontribusi terhadap pengentasan jumlah pengangguran masyarakat yang terhitung cukup tinggi (Prasetyo, 2008). Oleh karena itu, pemerintah selalu mendorong masyarakat untuk mendaftarkan usahanya, baik dengan cara mempermudah pengurusan perizinan ataupun melalui kebijakan-kebijakan lainnya. Untuk memiliki sebuah usaha, izin diperlukan meskipun hanya skala rumahan. Dalam mendirikan usaha, penting bagi pemilik usaha untuk mengerti dan memahami pentingnya memiliki legalitas atau perizinan dari usahanya. Hal ini diperlukan untuk membuktikan bahwa bisnis yang dijalankan dapat diakui secara sah dan legal dalam lingkup hukum untuk memastikan bahwa bisnis tersebut beroperasi secara sah dan layak. Dengan memiliki izin usaha, pemilik akan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas dan dampak produknya terhadap masyarakat yang dijangkau.

Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, merupakan salah satu desa yang memiliki pelaku UMKM dengan produksi sambal. Untuk dapat meningkatkan dan melebarkan jangkauan pemasaran, dibutuhkan izin P-IRT yang menandakan dan memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut aman untuk dikonsumsi dan sudah lulus uji dari dinas kesehatan. Sayangnya, pemahaman mengenai prosedur pendaftaran P-IRT, regulasi yang berlaku, serta pentingnya labelisasi produk masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam pengelolaan produk pangan yang sesuai standar.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep, prosedur, dan manfaat P-IRT serta pentingnya label produk serta keamanan pangan secara komprehensif kepada santri pelaku UMKM, sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing usaha. Dengan pendekatan berbasis sosialisasi dan diskusi interaktif, diharapkan para peserta dapat menginternalisasi pengetahuan yang diberikan dan mengaplikasikannya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Peningkatan kapasitas ini menjadi langkah strategis dalam mendorong keberlanjutan usaha pangan berbasis UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas akhir program mata kuliah Regulasi dan Bahan Tambahan Pangan pada Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Pelita Bangsa. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 24 Januari 2025 bertempat di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Muchtar, Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, dengan mengusung skema Pengabdian Masyarakat yang berjudul Sosialisasi kepada UMKM Santri tentang pentingnya penerapan SPP-IRT dalam kegiatan berwirausaha.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi *Google Meet*. melalui dua tahap utama, yaitu tahap pertama berupa observasi dan tahap kedua berupa *open-sharing*. Pada tahap observasi, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap produk dari UMKM Santri, yaitu sambal cumi, untuk mengevaluasi aspek keamanan pangan, kelayakan kemasan, serta potensi pengembangan produk sesuai standar regulasi. Pada tahap kedua, sosialisasi dilaksanakan menggunakan metode *open-sharing* untuk menjelaskan materi terkait SPP-IRT dan memberikan arahan teknis mengenai tahapan dalam proses pendaftaran SPP-IRT, serta memberikan solusi atas evaluasi produk yang telah dilakukan pada tahap observasi.

3. Hasil & Pembahasan

Sambal cumi adalah salah satu produk dari UMKM Santri di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Muchtar, Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta (Gambar 1). Produk ini tergolong baru dan saat ini masih dipasarkan secara terbatas melalui *platform* daring seperti *WhatsApp*, dengan mayoritas konsumen berasal dari kalangan orang tua santri atau murid. Meskipun telah dikemas dalam bentuk produk siap jual, produk sambal ini diketahui belum memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Legalitas ini penting karena tidak hanya menjadi bentuk perlindungan konsumen, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan nilai jual produk di pasaran. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM akan pentingnya perizinan P-IRT dan tahapan dalam memperoleh SPP-IRT.

Tahap observasi dilakukan terlebih dahulu guna mengidentifikasi kekurangan produk secara objektif sebelum diberikan pendampingan lebih lanjut. Hasil observasi menunjukkan produk sambal UMKM santri ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan label kemasan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (BPOM, 2018), yang mana informasi penting seperti nama produk yang kurang terlihat jelas serta tanggal dan kode produksi, nama dan alamat produsen, tanggal kedaluwarsa, dan komposisi/daftar bahan baku yang masih belum tercantum secara lengkap dalam kemasan.



Gambar 1. Produk sambal UMKM santri

Sebagai tindak lanjut dari hasil observasi tersebut, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM santri terkait regulasi P-IRT, prosedur pendaftaran, serta pentingnya label kemasan produk dan keamanan pangan yang sesuai standar dan regulasi. Program pengabdian ini diharapkan dapat memberikan edukasi yang aplikatif dan mendorong para pelaku UMKM santri untuk meningkatkan kualitas dan legalitas produknya. Dengan demikian, produk UMKM santri diharapkan dapat lebih siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif serta memenuhi standar keamanan dan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi P-IRT produk UMKM Santri secara Daring

Metode *open-sharing* digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini agar memungkinkan terjadinya interaksi dua arah secara fleksibel, sehingga peserta dapat bertanya dan berdiskusi secara aktif terkait materi persyaratan administrasi, standar keamanan pangan, hingga persyaratan label kemasan yang sesuai regulasi BPOM. Hasil dari kegiatan ini yaitu pelaku UMKM Santri telah memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait persyaratan pendaftaran SPP-IRT, termasuk label kemasan produk pangan sesuai regulasi. Kemasan produk yang telah diperbaiki kini mencantumkan informasi yang wajib sesuai ketentuan seperti nama produk yang terlihat jelas, berat bersih, nama dan alamat produksi, komposisi, kode dan tanggal produksi, serta tanggal kedaluwarsa (Gambar 3).



Gambar 3. Hasil perbaikan label kemasan produk sambal UMKM Santri

Perbaikan ini menjadi langkah penting agar ketika UMKM Santri mengajukan pendaftaran SPP-IRT, kemasan produk telah sesuai dengan syarat dan ketentuan pengajuan P-IRT sebagaimana diatur dalam peraturan BPOM. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan UMKM Santri dapat lebih siap dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha, meningkatkan kualitas dan keamanan produk, serta memperluas jangkauan pemasarannya secara berkelanjutan dan kompetitif.

4. Kesimpulan

Pengembangan UMKM memerlukan suatu strategi dalam pemasaran produknya untuk meningkatkan daya saing serta dapat mengembangkan usahanya. Namun, salah satu hal yang wajib dilakukan oleh pelaku UMKM sebelum memasarkan produknya secara lebih luas adalah perizinan usaha melalui Sertifikat Produksi SPP-IRT. UMKM yang memiliki SPP-IRT dapat lebih dipercaya oleh konsumen karena produk UMKM tersebut sudah melalui proses verifikasi keamanan pangan yang diakui oleh otoritas terkait. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi materi tentang SPP-IRT dan perbaikan desain kemasan produk UMKM santri menjadi langkah strategis yang dapat mempermudah proses pengajuan SPP-IRT. Dengan adanya edukasi dan informasi yang tepat terkait SPP-IRT, diharapkan UMKM Santri dapat berkembang secara

legal, memenuhi standar mutu yang berlaku, dan memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada penanggung jawab dari UMKM Santri, Ibu Ika Susilowati dan Siti Nurlaila dari pondok Pasantren Tahfidz Al-MUCHTAR, Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Kami ucapkan terimakasih Kepada Dosen Pembimbing mata kuliah Regulasi dan Bahan Tambahan Pangan, Ibu Tantry Febrinasari, S.T.P., M.Sc. dan para tim pengabdian/penulis sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar.

Daftar Pustaka

- BPOM. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 1–16.
- Kustanto, A. (2022). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif. *Qistie*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6485>
- Melayu, K. K., Bengkulu, K., Mutmainnah, E., Kurniati, N., Fitriani, D., & Feriady, A. (2024). *Edukasi Dan Motivasi SPP-IRT Bagi Calon Wirausaha Industri Rumah Tangga Di Lingkungan Ibu-Ibu Aisyiyah Kelurahan Sumber Jaya*, 9, 141–146.
- Murwadji, T., & Saraswati, A. (2019). Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga. *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 1(1), 13–31.
- Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *AKMENIKA UPY*, 2(1).